

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN

Yosia Dian Purnama Windrayadi¹, Mario Fahmi Syahrial²
¹Universitas PGRI Ronggolawe, ²Universitas PGRI Ronggolawe
¹dianyosia@gmail.com, ²mariofahmiunirow@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan pungutan pajak daerah dikabupaten tuban dan juga untuk mengetahui tingkat efisien dari pungutan pajak daerah kabupaten tuban serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tuban pada tahun 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada penerjemahan perhitungan besaran potensi dan prosentase efektivitas dan efisiensi yang di dapat dari data primer yang berkaitan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk bidang efisiensi pemungutan pajak daerah di kabupaten tuban cenderung mengalami peningkatan dengan tahun 2013 sebesar 0,67 % dan semakin meningkat dengan tahun 2017 sebesar 0,48 %, untuk efektifitas penarikan pajak daerah tahun 2013 sebesar 114 % dan di tahun 2017 sebesar 111%, ada penurunan sedikit, sedangkan untuk kontribusi Pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2013 sebesar 58,8 % dan pada tahun 2017 sebesar 39,2%. Ada penurunan karena sebagian wajib pajak apabila dilakukan pemungutan pajak ada banyak resistensi karena kurang sadarnya wajib pajak akan pembayaran pajak. Dan juga kurangnya beberapa dasar hukum penarikan pajak dari DPPKAD kabupaten Tuban, sehingga ini yang menyebabkan kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah menurun, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah terus meningkat. Kedepan akan dilakukan pendataan dasar hukum yang perlu ditambah agar kesadaran wajib pajak meningkat.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Efektifitas, Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang syah. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002:55). Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus

mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah.

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan PAD akan tercapai apabila berbagai sumber

Pendapatannya dikelola dan pelaksanaannya dilakukan secara optimal. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini akan mengetahui seberapa efektif dan efisien pungutan pajak daerah dan seberapa besar kontribusinya terhadap kontribusi pendapatan asli daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan pungutan pajak daerah di kabupaten tuban dan juga untuk mengetahui tingkat efisien dari pungutan pajak daerah kabupaten tuban serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Tuban pada tahun 2012-2017.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian mix methods, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell,2010:5)

Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan besaran potensi dan prosentase efektivitas yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan teknik campuran bertahap. Menurut Creswell (2010:313), strategi ini merupakan strategi dimana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif, dalam hal ini menggunakan survey. Strategi ini menjadi tiga bagian, yaitu : Strategi eksplanatoris sekuensial, Strategi eksploratoris sekuensial, dan Strategi transformatif sekuensial. Dalam model ini peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari dua metode dalam

tahap pertama, dan bobotnya dapat diberikan pada salah satu dari keduanya.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai disini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu menghimpun data dari lapangan berupa keterangan wawancara dari pihak DPPKAD Kabupaten Tuban dan Keterangan serta dokumen dari Kantor Pajak Pratama Kabupaten Tuban dengan langkah pertama yaitu mengukur tingkat efisiensi pajak daerah.

a. Efisiensi pajak daerah

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Sumber: Data sekunder, DPPKAD Kabupaten Tuban.

b. Efektifitas Pajak Daerah

Untuk mengukur tingkat efektifitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Sumber : Data sekunder, DPPKAD Kabupaten Tuban.

c. Kontribusi pajak daerah

Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Data sekunder, DPPKAD Kabupaten Tuban.

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Sumber : Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011)

4) Mengidentifikasi biaya pemungutan pajak daerah pada periode tahun 2012-2017.

5) Menghitung tingkat efisiensi pajak daerah pada periode tahun 2012-2017.

Hasil pengukuran menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat efisien (0 – 20%)
- (2) Efisien (21% - 40%)
- (3) Cukup efisien (41% - 60%)
- (4) Tidak efisien (61% - 80%)
- (5) Sangat tidak efisien (> 80%)

Sumber : Sidik (dikutip oleh Enggar, Sri Rahayu dan Wahyudi, 2011)

- 6) Menghitung besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada periode tahun 2013-2017.
- 7) Membuat kesimpulan.

3. Teknik Triangulasi Data

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah
Tabel.1 Rasio efektifitas total pajak daerah per tahun

TH	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektifitas (%)
2013	133,770,276,946.55	116,521,955,921.50	114.80
2014	143,821,505,016.45	128,623,821,673.42	111.81
2015	164,078,450,924.10	151,617,350,813.00	108
2016	175,837,492,597.60	161,492,051,520.00	109
2017	194,942,273,735.15	175,064,473,820.00	111

(Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tuban)

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efektivitas Kabupaten Tuban dalam melakukan pemungutan pajak daerah mengalami naik turun.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa rasio efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Tuban tahun anggaran 2013-2017 mengalami naik turun. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak Daerah untuk masing-masing jenis Pajak Daerah sudah lebih dari 100%, sehingga bisa dikatakan efektif dengan rasio efektivitas total penerimaan Pajak Daerah sebesar 114,80%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan 3 % maka rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah menjadi 111,81%. Ini dikarenakan beberapa dari instrumen penarikan pajak belum dimiliki oleh BPPKAD selaku pihak yang berwenang memungut pajak daerah. Kemudian untuk tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,03% dari tahun 2014, rasio efektivitas penerimaan pajak daerah tahun turun menjadi 108%. Kemudian untuk tahun 2016 naik lagi efektifitas pemungutan pajak sebesar 109 % dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi yaitu 111%, rata-rata rasio efektivitas penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2013-2017 sebesar 108,53%, hal ini sudah menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tuban telah efektif. Meskipun beberapa tahun mengalami penurunan yang disebabkan oleh banyaknya resistensi dan beberapa instrumen penarikan pajak yang belum dimiliki oleh instansi BPPKAD.

2. Tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

Tabel. 2 Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013-2017

TH	Belanja Pajak Daerah/Rp	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah/Rp	Rasio Efisiensi (%)
2013	300,000,000	133,770,276,946.55	0.22
2014	450,000,000	143,821,505,016.45	0.31
2015	500,000,000	164,078,450,924.10	0.30
2016	650,000,000	175,837,492,597.60	0.37
2017	700,000,000	194,942,273,735.15	0.36

(Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tuban)

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Kabupaten Tuban dalam

melakukan pemungutan pajak daerah mengalami naik turun.

Dari tabel di atas, Pajak Daerah selalu memiliki rasio efisiensi yang besar dalam setiap tahunnya, informasi dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa rasio efisiensi emungutan pajak daerah setiap tahu mengalami peningkatan. Rasio Efisiensi pemungutan pajak setiap tahun sejak 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Bila dilihat dari setiap tahun dan dari masing-masing jenis pajak daerah, maka dapat dilihat setiap tahun anggaran efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan asli daerah

Tabel 3. Kontribusi Pajak Pajak Daerah dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

TH	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi pajak daerah (%)
2013	133,770,276,946.55	227,120,525,537.56	58.89
2014	143,821,505,016.45	291,079,944,393.40	49.40
2015	164,078,450,924.10	345,965,620,446.16	47.42
2016	173,837,492,597.60	364,133,296,889.84	47.74
2017	194,942,273,735.15	497,223,807,932.43	39.20

(Sumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tuban)

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efisiensi Kabupaten Tuban dalam melakukan pemungutan pajak daerah mengalami naik turun.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk bidang efisiensi pemungutan pajak daerah di kabupaten tuban cenderung mengalami peningkatan dengan tahun 2013 sebesar 0,67 % dan semakin meningkat dengan tahun 2017 sebesar 0,48 %, untuk efektifitas penarikan pajak daerah tahun 2013 sebesar 114 % dan di tahun 2017 sebesar 111%, ada penurunan sedikit, sedangkan untuk kontribusi Pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2013 sebesar 58,8 % dan pada tahun 2017 sebesar 39,2%. Ada penurunan karena sebagian wajib pajak apabila dilakukan pemungutan pajak ada banyak resistensi karena kurang sadarnya wajib pajak akan pembayaran pajak. Dan juga kurangnya beberapa dasar hukum penarikan pajak dari DPPKAD kabupaten Tuban, sehingga ini yang menyebabkan kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah menurun, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah terus meningkat. Kedepan akan dilakukan pendataan dasar hukum yang perlu ditambah agar kesadaran wajib pajak meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.